

**KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM  
MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN  
2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**Disusun Oleh :**

**FERDY MEIDIAN PUTRA  
4115 1015 1900 12**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***JUDICIAL MILITARY JURISDICTION TO  
EXAMINATES CORRUPTION PROCESS BY TNI  
SOLDIERS IN RELATED WITH JUDICIAL  
CORRUPTION COURT LAW NUMBER 46 YEARS  
2009***

***By :***

**FERDY MEIDIAN PUTRA  
4115 1015 1900 12**

***LEGAL SCRIPT***

***Asked to Meet one Of the Terms In Order To Get A  
Degree Of Law At Law Langlangbuana Faculty***



***LAW FACULTY  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ferdy Meidian Putra

NPM : 4115 1015 1900 12

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul :

**KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM MENANGANI  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT  
TNI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN  
2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil *plagiarism*, apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil *plagiarism*, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikianlah pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya. dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,

Bandung, 29 April 2021



**Ferdy Meidian Putra**  
**4115 1015 1900 12**



**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**



PERNYATAAN

Tentang Pelaksanaan Tugas

dan Menerima Penugasan

dan Menerima Penugasan

dan Menerima Penugasan

dan

KEHIMPATAN PENGADILAN MILITER DALAM MENANGANI  
PERKARA TERHADAP TERORIS KORUPSI YANG DILAKUKAN PRASITIF  
DAN DISKUSI 15 DENGAN TUGAS LAINNYA YANG TIDAK  
DITENTUKAN SEBELUM

PEMBIMBING



Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.

dan Menerima Penugasan

dan Menerima Penugasan

dan

dan Menerima Penugasan

dan Menerima Penugasan



dan Menerima Penugasan

dan Menerima Penugasan

## ABSTRAK

Hakikatnya, penerapan sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dan KPK. namun dalam praktik selalu dikesampingkannya azas *lex specialis* yang terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang Tentang KPK untuk di terapkan pada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi, hal ini terbentur dengan 2 (dua) regulasi kewenangan sistem peradilan, yaitu Pengadilan TIPIKOR yang memiliki kewenangan memeriksa tindak pidana korupsi dan Pengadilan Militer. Objek penelitian, mengungkap sejarah acara pemeriksaan pemberantasan korupsi, perkara korupsi prajurit yang ditangani KPK, dan beberapa kasus. adapun permasalahan yang diteliti adalah mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Kewenangan Mengadili Pada Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia dan Kedudukan Hukum Peradilan Militer dalam mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan prajurit TNI menurut Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor.

Metode pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara yuridis normatif, Analisis atau metode pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif analisis yaitu mengkaji aspek hukum mengenai kewenangan Pengadilan Militer dalam memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan prajurit TNI, penelitian hukum ini adalah berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai penelitian kepustakaan data yang diolah yaitu data sekunder sehingga penelitian ini dinamakan juga penelitian hukum normatif.

Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Penegakan Hukum *a quo* harus memetakan politik hukum dengan pendekatan sejarah hukum. peradilan baru harus dibentuk dengan cara mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer disertai dengan mengakomodir KPK agar disertakan dalam penyidikan. Kedudukan peradilan militer sebagai suatu peradilan satu-satunya yang berwenang memeriksa perkara tindak pidana korupsi prajurit TNI. asas personalitas yang menekankan pada subyek pelaku tindak pidana dengan jabatan yang melekat bukan pada perbuatannya semata. Disarankan mempertimbangkan kembali Peraturan Penguasa Militer Tanggal 9 April 1957 No. Prt/PM/06/ 1957 *juncto* Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat dan setelah reformasi secara substantif dan struktural. maka ditekankan agar peradilan koneksitas dan peradilan militer menjadi lembaga peradilan yang solutif untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi.

## **ABSTRACT**

*In essence, the application of the criminal justice system for criminal acts of corruption is carried out by law enforcement officials, namely the Police, the Attorney General's Office and the Judiciary and the KPK. However, in practice the *lex specialis* principle of the Criminal Procedure Code always ignores and the Law on the Corruption Eradication Commission to be applied to TNI soldiers who commit corruption crimes, then collided with 2 (two) regulations on the Jurisdiction of the justice system, that the TIPIKOR judiciary which has the jurisdiction to examine criminal acts. Corruption and Military Courts, the object of research, are government policy – enforce to dispute of court jurisdiction to TNI soldier who has been suspect corrupt in analyze by Indonesian law positivity, and several cases, while the problems studied are the Legal Standing of jurisdiction of Military Courts and the legal position of Military Courts in adjudicating Corruption Crime Cases. Performed by TNI soldiers according to Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court.*

*The method of approaching data and legal materials is carried out by juridical normative, analysis or method of approach to data and legal materials is carried out by means of descriptive analysis, namely examining legal aspects regarding the jurisdiction of Military Courts in examining cases of Corruption Crime involving elements of TNI soldiers, this legal research is in the form of library research (library research). As a library research the data that is processed is secondary data so that this research is also called normative legal research.*

*The Governments policy to enforced corruption must be have political-law strategy with a story corruption in enforced approach. A new Criminal Justice System must to be reforms and singcronized to Military Justice Process Law and KPK institution in acommodated to due process investigation. military Criminal Justice Process legal standing as the one jurisdiction court to examined corruption case by Soldier TNI, the personaly principle strike to soldier incumbency subjek, and not to criminal behavior. The recommend are goverments considered to ruled military sovereign Number Prt/PM/06/ 1957 to regulation of sovereign central military of corruption enforce after substance and structure reformation based.the conectivition and military court are requirements to be a good solution court formed to examine soldiers who commit the corruption crime.*

## **KATA PENGANTAR**

**Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan , karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah:

**KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM MENANGANI PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H, selaku pembimbing dan Wali Dosen penulis yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Dosen Pembimbing serta Wali Dosen penulis.




5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, beserta staf.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Asnawi AK, S.E. dan Ibunda tercinta Elinar SY dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada Abang Dicky Winar Saputra, S.E., Uni Lidya Aprianti, S.Pd, Kakak Ns.Yulisa Trie Anggraini, S.Kep, seseorang yang selalu memberikan dukungan yaitu Ditya Cinde Pratiwi, A.Md dan seluruh keluarga besar saya serta atasan, senior dan rekan-rekan di Pusdikkum Kodiklat TNI AD, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum UNLA khususnya Kelas Nonreg C-1.3 yang dimana

selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana

Bandung, 29 APRIL 2021



Penulis,  
**FERDY MEIDIAN PUTRA**  
4115 1015 1900 12

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	17

### BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG SEJARAH PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN ASPEK KEWENANGAN PENGADILAN MILITER SERTA PENGADILAN TIPIKOR DALAM MENANGANI KORUPSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI

A. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	20
1. Sejarah Pemberantasan TIPIKOR Orde Lama .....	20
2. Sejarah Pemberantasan TIPIKOR Orde Baru .....	23
3. Sejarah Pemberantasan TIPIKOR Masa Reformasi .....	24
B. Teori Peradilan Militer & Pengadilan TIPIKOR .....	26

1. Peradilan Militer .....	28
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	29
C. Teori Tentang Korupsi Sistemik Dan <i>Overheidbeleid</i> .....	30
D. Peradilan Koneksitas.....	35
E. Sengketa Kewenangan Mengadili.....	38
1. Pengertian Kewenangan Mengadili.....	38
2. Kewenangan Mengadili Pada Prajurit TNI.....	42

### **BAB III PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**

A. Contoh Kasus Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Memeriksa & Memutus Perkara TIPIKOR.....	45
1. Nomor : PUT /119-K / PM.II-09 / AD /VII / 2017.....	45
2. Putusan Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 .....	53
B. Proses Pemeriksaan Pendahuluan Penyidikan KPK .....	55
1. Perkara Korupsi Helikopter <i>Agusta Westland 101</i> .....	55
2. Perkara Korupsi PT. Dirgantara Indonesia .....	55
3. Penangkapan Anggota TNI Korupsi Bakamla.....	56
C. Korupsi <i>Technical Assistance Contract</i> antara PT.Pertamina PT. Ustraindo Petro Gas .....	56
1. Yurispudensi Praperadilan Penahanan Ginanjar.....	56
2. Putusan Nomor 35K/Pid/2002 .....	57



**BAB IV KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM  
MENANGANI PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN  
PRAJURIT TNI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Kewenangan Mengadili Pada Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia.....	58
B. Kedudukan Hukum Pengadilan Militer Yang Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Prajurit TNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor .....	65

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan dan pembaruan susunan dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dari Angkatan Bersenjata (TNI),<sup>1)</sup> sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000 serta TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang berisi mengenai pemisahan POLRI dan TNI. Hal ini berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditunjukkan pada penyelenggara negara dan pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis khususnya bagi POLRI maupun TNI.

Tindak pidana korupsi<sup>2)</sup> dapat dilakukan oleh kalangan masyarakat apapun, perorangan, badan hukum ataupun korporasi, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh prajurit TNI secara bersama-sama dengan anggota masyarakat, ataupun dilakukan oleh prajurit TNI sendiri dimana yurisdiksi subjektif peradilannya berada dalam lingkup Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UUPM).

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan jika terkait adanya dugaan korupsi maka adanya dualisme penerapan hukum formil UUPM dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>1)</sup> Indonesian Working Group On Security Sector Reform, *Naskah Akademik Perubahan KUHP mengenai Korupsi Militer Aktif*, Propatria, Jakarta, September, 2002.

<sup>2)</sup> Indriyatno Senoadji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, CV. diadit Media, Jakarta, 2009, hlm.21-22

(UU Pengadilan Tipikor) dalam menerapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai hukum materil. Adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan kewenangan pengadilan guna mengadili perkara tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbatas atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di Lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut<sup>3)</sup>: Komandan satuan selaku ANKUM dan PAPER, Polisi militer selaku penyidik, Oditur militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor, Hakim militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut Undang-Undang.

Dualisme hukum atas terjadinya perbedaan kewenangan mengadili, maka komandan tertentu yang berkedudukan setingkat komandan korem dapat bertindak sebagai perwira penyerah perkara yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat dari Dinas Penasehat Hukum Militer atau KUMDAM. Saran pendapat hukum

---

<sup>3)</sup> Anwar Saad, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret, 2006, hlm. 17

dari Dinas Penasehat Hukum Militer disampaikan kepada PAPERA berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan polisi militer<sup>4)</sup>, seperti yang telah di jelaskan diatas, bahwa penyidikan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 69, diatur mengenai kewenangan atasan yang berhak menghukum (ANKUM), sebelum Polisi Militer, dan Oditur Militer, melakukan penyelidikan, maka ANKUM sebagai atasan yang berwenang pertama kalinya untuk melakukan penelusuran, mengumpulkan bukti, saksi serta jenis sanksi administrasi dan atau disiplin apa yang tepat untuk memulihkan kerugian negara yang telah terjadi.

Penerapan sistem peradilan pidana dapat dipahami melalui, lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dan KPK. Dalam sistem peradilan, Korupsi yang dilakukan prajurit TNI terkait dalam dua kewenangan sistem peradilan yaitu peradilan umum yang memiliki kewenangan memeriksa tindak pidana korupsi (Pengadilan Tipikor) dan Peradilan Militer, yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain pendekatan sistem peradilan pidana dan aparat penegak hukum, perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum prajurit TNI diatur oleh beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur, yaitu KUHP, KUHPM, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UUPM

---

<sup>4)</sup> Anwar Saadi ,*Ibid*, hlm.17



Karakteristik faktor kelembagaan, tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur prajurit TNI menyebabkan terjadinya konflik kewenangan (tumpang tindih kewenangan) mengadili yang disebabkan oleh pengaturan baik yang terdapat di dalam hukum materil yaitu hukum yang mengatur mengenai subjek tindak pidana militer (*deliq*) dan hukum formil sektor kelembagaan aparat penegak hukumnya terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Permasalahan mengenai kewenangan peradilan yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur prajurit TNI, terkait 3 kewenangan pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut, yaitu : Pengadilan umum, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun berdasarkan dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaan penyelidikan , penyidikan, dan penuntutan harus dilakukan secara terarah berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Tipikor, dalam Pasal 43 ini KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan melakukan koordinasi dan supervisi, pada lembaga Pemerintah Pusat yang tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK, ditegaskan bahwa fungsi supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kewenangan tugas supervisi dapat dikoordinasikan KPK Pada Presiden, seperti yang diatur dalam Perpres No 102 Tahun 2020 Tentang Supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengaturan mengenai kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam UU Pengadilan Tipikor yang menerangkan mengenai kedudukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada dalam lingkungan peradilan umum, namun jika unsur *wedderechttelijk (deliq)* tindak pidana korupsi telah terpenuhi maka, UU Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa perkara tindak pidana korupsi. Perbedaan kewenangan pengadilan dalam sistem peradilan Indonesia ditentukan oleh *deliq* formil, materil (*deliq*), *locus* dan *tempus*, delik yang dilakukan oleh tersangka (*dader*), sangat menentukan pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa tindak pidana yang dilakukan<sup>5)</sup>. Perkara pengadilan militer dalam memeriksa dan mengadili pelaku prajurit TNI tentunya telah memenuhi ketentuan mengenai subjek hukum dan *deliq* yang dilakukan, dan jika kewenangan ini menjadi sengketa kewenangan, maka MA berwenang dalam memutus perkara sengketa kewenangan peradilan tersebut<sup>6)</sup>.

Kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI (prajurit) berada dalam pengadilan militer, sebagai contoh dalam Putusan Nomor : PUT /119-K / PM.II-09 / AD /VII / 2017, perkara korupsi gratifikasi atau suap yang melibatkan prajurit TNI yang bernama muslimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu terhadap penyelenggara negara yang menerima pemberian dengan maksud agar penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdakwa

---

<sup>5)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.102

<sup>6)</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hlm.107

muslimin didakwa jaksa oditur militer dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara, namun putusan kasasi tidak mencantumkan hukuman penjara pada muslimin secara tegas, bahwa dalam putusan pengadilan militer kasasi hanya memberikan putusan bahwa terdakwa tersebut di atas yaitu muslimin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap, dan hakim menetapkan pidana yang tidak memberikan kepastian hukum.

Penelitian hukum sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai kewenangan mengadili peradilan militer dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI, diantaranya penelitian tentang :

Judul : Wewenang KPK dalam Sidang Koneksitas Tinda Pidana Korupsi  
Yang Dilakukan Oleh TNI.

Penulis : Faiqbal Jauzi

NIM : 02011381520250

Universitas: Universitas Sriwijaya

Tahun : 2019

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang  
Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sama

Penulis : Raditya Arga Dinar

NPM : 0871010092

Universitas : Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, Surabaya.

Tahun : 2013

Deskripsi latar belakang diatas menjelaskan mengenai kewenangan peradilan militer dalam menangani perkara Tipikor, yang dilakukan Prajurit, khususnya mengenai kepastian hukum atau lebih tepatnya yurisdiksi atas kewenangan mengadilinya. Pengadilan militer dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi suatu variabel penting untuk dikaji lebih dalam lagi khususnya mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit, pembahasan, penelitian skripsi, dan karya ilmiah mengenai penegakan hukum tindak pidana *a quo* dinilai tidak memiliki kepastian hukum dalam peradilan (formil) dimana yang berwenangnya merupakan kajian yang telah banyak dikaji oleh akademisi, yang mengkaji judul ini, namun dalam kesamaan umum mengenai variabel kepastian hukumnya adalah, yurisdiksi kewenangan pengadilan militer dinilai lebih kuat karakternya, maka penulis memilih karakter pembeda sebagai pembuktian aspek orisinalitas, yaitu dengan lebih menekankan pada kasus terbaru, dan sulitnya Jaksa dan KPK melakukan, penyidikan, dan acara pembuktian, selain itu adanya aspek budaya hukum TNI aspek ini merupakan pengesampingan penegakan hukum pidana (*lex specialis*), karakter pembeda tersebut sepengetahuan penulis belum terdapat pembahasan karya ilmiah yang mengenai karakter pembeda seperti yang telah di uraikan diatas, maka berdasarkan uraian karakter pembeda penulisan tersebut penulis tertarik dan ingin untuk meneliti aspek adanya ketidak kepastian hukum atas yurisdiksi atau wewenang pengadilan militer dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :



## **KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka untuk mempermudah penulisan dan membatasi kajian dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah hukumnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Kewenangan Mengadili Pada Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Pengadilan Militer Yang Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Prajurit TNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data hukum mengenai :

1. Meneliti dan menahami Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Kewenangan Mengadili Pada Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia.

2. Meneliti dan memahami mengenai Kedudukan Hukum Pengadilan Militer Yang Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Prajurit TNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

##### **1. Secara teoritis**

Secara teoritis substansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana militer, yaitu mengenai sumbangan akademis mengenai sengketa kewenangan Pengadilan Tipikor dan Peradilan Militer serta pilihan Hukum Materil dan formil (*Choice of law*) untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh subjek Hukum yang berstatus prajurit TNI.

##### **2. Secara praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perancang Undang-Undang dan dapat dijadikan masukan rangka pembangunan hukum Indonesia, khususnya hukum pidana militer materil dan formil.
- b. Substansi penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Instansi TNI dalam menegakan hukum dan reformasi hukum formil dan materil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor.

## E. Kerangka Pemikiran

Prinsip negara hukum adalah terdapat jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan militer dan politik lainnya dalam menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip negara hukum dalam terminologi hukum *anglosaxon* dikenal istilah *Rule of law*. A.V.Dicey<sup>7)</sup> mengkristalisasikan konsep dan prinsip negara hukum tersebut, yaitu :

1. Hukum sebagai panglima (*Supremacy of law*)
2. Adanya persamaan derajat dimuka hukum (*Equality before the law*)
3. Hak perorangan ada dalam UUD (*The constitution based on individual right*)

Ketiga Unsur yang direkomendasikan oleh A.V.Dicey (*anglosaxon*) terangkum dalam konsep negara hukum kemakmuran Indonesia atau negara hukum kesejahteraan Indonesia. Prinsip Negara hukum diatas merupakan dasar menjelaskan tentang negara kekuasaan, Indonesia adalah Negara kekuasaan berdasarkan hukum, artinya setiap kewenangan pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dibatasi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah dalam penjelasan diatas dapat dipahami dalam arti luas, yaitu mencakup pengertian cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif sekaligus, mengingat UUD 1945 sebelum perubahan tidak menganut paham pemisahan kekuasaan, terutama antara fungsi legislatif dan eksekutif Namun meskipun tidak

---

<sup>7)</sup> Nurhadi, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* terjemahan dari A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 251- 325

menganut ajaran pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan kehakiman tetap dinyatakan bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Inilah salah satu ciri penting Negara hukum yang hendak dibangun berdasarkan UUD 1945.

Kedudukan kekuasaan kehakiman yang merupakan pilar ketiga dalam sistem penyelenggaraan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan ketiga ini seringkali disebut kekuasaan yudikatif. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *yudicatief*. Dalam bahasa Inggris, disamping istilah *legislative* dan *executive*, tidak dikenal istilah *judicative*, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial* atau *judiciary* atau *judicature*. Sedangkan yang biasa dianggap sebagai pilar keempat atau “*the fourth estate of democracy*” adalah pers bebas (*free press*) atau prinsip *independence of the press*. Karena itu, jika dalam pengertian fungsi negara (*estate functions*) dikenal adanya istilah *trias politica*, dalam sistem demokrasi secara lebih luas juga dikenal dengan istilah “*quadru politica*”<sup>8)</sup>.

Pendapat Hamid Attamini,<sup>9)</sup> mengenai Peraturan perundang-undangan adalah salah satu metoda dan instrument ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Dalam suatu Negara Hukum terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dikemukakan oleh Burkens seperti dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam tulisannya adalah :<sup>10)</sup> *Asas Legalitas* : setiap tindak pemerintahan harus didasarkan

---

<sup>8)</sup>Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, Hlm.8.

<sup>9)</sup> A. Hamid Attamini, *Op.cit.*, hlm.8

<sup>10)</sup> Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (makalah) 1994, hlm.4

atas dasar Peraturan Perundang-Undangan (*Wetterlijke Grondslag*). Dengan landasan ini, Undang-Undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. *Pembagian Kekuasaan* : syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak bertumpu pada satu tangan. Hak Dasar (*Grondrechten*) : Hak Dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang. Pengawasan Pengadilan : Bagi rakyat tersedia saluran melalui Pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigheids toetsing*)<sup>11)</sup>.

Syarat dasar *Rechtstaat* diatas secara teoritis melukiskan dengan teliti kapan dan dimana syarat administrasi Negara itu dapat dan harus bertindak. Dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan perlu pula sedikit penulis singgung disini berkaitan dengan teori pembagian kekuasaan, sebagaimana diketahui bahwa teori pembagian kekuasaan yang dikembangkan oleh Montesquie yang dikenal dengan *Trias Politica*. Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum<sup>12)</sup>. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang

---

<sup>11)</sup> R.J.H.M. Huisman, Pendapat yang hamper senada dikemukakan pula oleh C.J.N. Vermeden de Haan menyebutkan bahwa wewenang pemerintah tidak jatuh dari langit, tetapi ditentukan oleh hukum (*overheidsbevoegdheden bomen niet uit de lucht vallen, zij worden deer het recht genormeerd*, hlm. 9

<sup>12)</sup> Philipus M. Hadjon, *Ibid* , hlm,4.

yakni "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechshandelingen*. yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Tindakan prajurit terkait wewenang yang memiliki cirri khas hierarki kepangkatan memiliki kesamaan teori hukum dengan teori H.D. Stout, teori tersebut mendeskripsikan tentang (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik). Menurut F.P.C.L. Tonnaer, '*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechtsbarekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*'" (Kewenangan pemerintah / TNI dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah / TNI dengan warga negara).<sup>13)</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, '*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*'. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*).

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.

---

<sup>13)</sup> F.P.C.L. Tonnaer, *legal Besturen; Het legaliteitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok?*, Tulisan dalam *bestuur en Norm*, Bundel Opstellen Opgedragen aan R. Crinice Le Roy, Kluwer-Deventer, 1986, hlm. 265.

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>14)</sup>

Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara<sup>15)</sup> Seorang Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) terikat oleh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan wajib TNI dan peraturan lainnya.

Prajurit TNI yang melakukan suatu pelanggaran akan diselesaikan dengan menggunakan Hukum Disiplin Militer. Sedangkan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana akan diproses menggunakan Hukum Pidana Militer. Hukum Militer Indonesia merupakan bagian dan merupakan satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Landasan Hukum Militer Indonesia meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, doktrin militer dan sejarah TNI<sup>16)</sup>

---

<sup>14)</sup> Bagir Manan, *Wewenang provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi daerah*, makalah pada seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm 1-2.

<sup>15)</sup> Sianturi (I), *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985, hlm.2.

<sup>16)</sup> Sianturi, *Ibid*, hlm 10



Hukum Militer sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu Hukum Disiplin Militer, Hukum Pidana Militer, Hukum Tata Negara Militer, Hukum Administrasi Negara Militer, Hukum Humaniter. Dalam kaitan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan kajian penelitian ialah Hukum Pidana Militer serta Hukum Acara Pidana Militer. Sesuai dengan Pasal 1 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) bahwa hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang berlaku juga dalam aturan-aturan pidana umum, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Hukum acara bagi prajurit TNI disamping berlaku hukum acara pidana umum, berlaku juga hukum pidana khusus yaitu hukum acara pidana militer.

Hukum Acara Pidana Militer adalah kumpulan peraturan yang mengatur caranya pelaku dapat dihukum . Hukum militer adalah hukum yang berlaku secara khusus bagi prajurit TNI yang isinya mengatur tentang kehidupan militer dan hanya berlaku bagi prajurit TNI dan angkatan perang. Meskipun bersifat khusus, tidak berarti hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tidak berlaku bagi prajurit TNI. KUHP tetap berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan apabila dilakukan oleh prajurit TNI yang seharusnya memiliki tugas untuk menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh, maka dari itu aturan untuk prajurit TNI diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)<sup>17)</sup>

---

<sup>17)</sup>Dini Dewi Heniarti, , *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. V..

Hubungan hukum yang terjadi mengerucut dalam konteks pertanggung jawaban secara Administratif dan pidana, berikut adalah penjelasan mengenai Hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Terkait hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana<sup>18)</sup>, menurut Van Khan dalam bukunya “*Inleiding tot het recht wettenchap*”, dan buku Utrecht , “HUKUM PIDANA I”, berpendapat bahwa :

“Hukum Pidana pada pokoknya tidak membuat kaidah-kaidah baru, hukum pidana tidak mengadakan kewajiban hukum baru.kaidah yang telah ada di bagian lain seperti Hukum Administrasi negara, Hukum Perburuhan,Hukum Pajak, Hukum Perdata, HTN, dan sebagainya dipertahankan dengan ancaman hukuman yang lebih berat, dengan perkataan lain kewajiban hukum yang telah ada di bagian lain dari hukum-hukum itu ditegaskan kembali dengan suatu paksaan yang istimewa, yaitu paksaan yang lebih keras dari paksaan yang telah ada, di bagian lain hukum tersebut. Sering ketentuan-ketentuan itu dicantumkan dalam Undang-Undang yang memuat ancaman hukum yang bersangkutan.hukum pidana menyebabkan hal beberapa petunjuk hidup dapat ditegaskan lebih keras.tapi Hukum pidana tidak sendiri tidak memuat petunjuk hidup itu. Hukum pidana hakikatnya adalah hukum sanksi”.

Menurut pendapat Scholten, hubungan Hukum Administrasi dan hukum Pidana adalah Hukum Pidana memberikan sangsi luar biasa, baik kepada beberapa kaidah hukum umum maupun pada hukum administrasi negara.

Penjabaran hukum terhadap prajurit TNI yang telah melakukan tindak pidana korupsi, maka dalam hal aliran dana yang bersumber keuangan negara yang telah dirugikan, tidak diatur dalam KUHPM yang bersifat general, (*lex generalis*) ,namun secara khusus (*lex specialis*) menurut Undang-Undang Nomor .31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001<sup>19)</sup> disebutkan dalam

---

<sup>18)</sup>Viktor Situmorang,*Dasar-dasar Hukum Administrasi negara*,Bina aksara,Jakarta,1989. hubungan antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana.

<sup>19)</sup> Theodorus Tuannakota,*Menghitung kerugian negara*,salemba empat,2009.hlm.82.

penjelasan pasal 2, yaitu, secara melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan ini tidak diatur dalam perundang-undangan, namun jika perbuatan itu dianggap tercela dan tidak memenuhi rasa keadilan atau tidak memenuhi norma kehidupan yang ada di masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana, merugikan keuangan atau perekonomian negara mengandung makna ; bahwa Tindak pidana korupsi merupakan Delik formil, yaitu ada atau tidaknya unsur-unsur pidana yang memenuhi perbuatan pidanayang telah dirumuskan dan adanya suatu akibat hukum.

Penjelasan pasal 2 ayat (2), adalah yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijatuhi pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu jika dana yang diperuntukan bagi keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan akibat kerusakan sosial, penanggulangan krisis ekonomi, dan penanggulangan tindak pidana korupsi

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini, langkah penelitiannya adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metoda pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu mengkaji aspek hukum mengenai kewenangan Pengadilan Militer dalam memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan unsur prajurit TNI Untuk mempertajam hasil analisis digunakan

teori hukum, asas-asas hukum, dogma dan filsafat hukum yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Analisis atau metoda pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian terhadap data dan bahan hukum secara kualitatif. Untuk mempertajam hasil analisis digunakan teori hukum, asas-asas hukum, dan pendapat para ahli serta filsafat hukum yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan.

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai penelitian kepustakaan data yang diolah yaitu data sekunder sehingga penelitian ini dinamakan juga penelitian hukum normatif<sup>20)</sup>. Dalam terminologi penelitian hukum normative, data sekunder termasuk di dalamnya bahan hukum primer berupa norma berupa Pembukaan UUD 1945, peraturan Dasar berupa UUD 1945, mengkaji kewenangan pengadilan militer dalam memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan unsur militer serta UU Tipikor, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus istilah hukum.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen

---

<sup>20)</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.14

/ kepustakaan (buku, peraturan perundang-undangan, artikel, tabloid, koran, editorial ) yang berkaitan dengan penulisan.

## **5. Analisis Data**

Dalam metode ini, penulis menggunakan Undang-undang sebagai pisau analisa ,yaitu, data kasus yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI TENTANG SEJARAH PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN ASPEK KEWENANGAN PENGADILAN MILITER SERTA PENGADILAN TIPIKOR DALAM MENANGANI KORUPSI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI**

#### **A. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Masa Orde Lama**

Upaya pemerintah orde lama dalam melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi diawali dengan dibuatnya peraturan penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No. Prt/PM/06/ 1957 tanggal 27 Mei 1957, kemudian di amandemen menjadi peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat. Dalam perkembangan selanjutnya dibuat Undang-Undang Nomor 24/ Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang mengambil alih rumusan delik peraturan penguasa perang tersebut, tetapi sistem preventifnya tidak diambil alih seperti pendaftaran harta benda dan gugatan perdata<sup>19)</sup>.

Pemberantasan korupsi pada masa kabinet Burhanuddin Harahap di agendakan kembali pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I, namun menurut Daniel S Lev dalam *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, tantangan keras datang dari kalangan jaksa dan polisi. Asosiasi Kejaksaan menganggap RUU tersebut akan mensubordinasi jaksa agung di bawah menteri kehakiman dan mengizinkan campur tangan politik terhadap proses

---

<sup>19)</sup> Indri Astuti , Jurnal Forum Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, , *Politik Hukum Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Forum Ilmu Sosial, Vol. 41 No. 2 Desember 2014, hlm, 172 – 176.

peradilan. Begitu pula Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia ( P3RI ) menyatakan pertentangan karena RUU itu memberikan kontrol penuntutan dari kerja represif dan preventif kepolisian kepada menteri kehakiman.

Bulan November tahun 1956, Pegawai Polisi Republik Indonesia meminta kabinet mempertimbangkan kembali persetujuan RUU tersebut, P3RI mengancam mogok jika pemerintah tak mau berkonsultasi dengan P3RI. Setelah jatuhnya Kabinet Ali II, Presiden Sukarno menetapkan keadaan darurat *De Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg (SOB)* , yang memberikan kewenangan bagi militer untuk masuk dalam persoalan sipil KSAD Nasution pun punya dasar hukum untuk menjalankan program pemberantasan korupsi yang sebelumnya hanya ditujukan untuk internal angkatan.

Pada 9 April 1957, Kepala Staf Angkatan Darat AH Nasution mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi untuk menerobos kemacetan dalam melancarkan usaha memberantas korupsi. Penguasa militer kemudian juga mengeluarkan Peraturan No. PRT/PM/ 08/1957 tentang Penilikan Harta Benda yang memberikan wewenang kepada penguasa militer untuk menyelidiki harta benda setiap orang atau badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Untuk melengkapinya, dibuatlah peraturan PRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang.

Dicabutnya penetapan keadaan darurat *De Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg (SOB)* tahun 1958, maka berakhir pula peraturan penguasa



militer. setelah dicabutnya Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/06/1957 dan No. PRT/PM/ 08/1957, pemerintah meregulasikan aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi baru, yaitu Peperpu Angkatan Darat No.Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Penilikan Harta Benda serta Peperpu Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958. Menurut dua Peperpu tersebut, terdapat dua unsur perbuatan korupsi yang diatur, yaitu

- a. Perbuatan korupsi pidana, yang bisa dikenai hukuman badan dan / atau denda selain perampasan harta benda hasil korupsinya.
- b. Perbuatan korupsi lainnya di mana terdapat unsur “perbuatan melawan hukum”. Hukumannya: tak diancam dengan hukum pidana melainkan pengadilan tinggi bisa merampas harta benda hasil perbuatan korupsi.

Pada 9 Juni 1960, pemerintah mencabut dua Perpu tahun 1958 dan menggantikannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 Perpu ini mewajibkan setiap tersangka memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri / suami dan anak serta harta benda perusahaan yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa. Pasal ini juga mengatur mengenai keterangan yang diberikan oleh pihak Bank tentang keadaan keuangan tersangka yang diminta oleh jaksa sesuai peraturan tentang rahasia bank, karena parlemen belum mengesahkan hingga 31 Desember 1960, melalui Undang-Undang Nomor 1

tahun 1961, Presiden memutuskan bahwa pada 1 Januari 1961 Perpu ini menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960.

Melalui proses panjang dan banyaknya perdebatan serta kepentingan politik, maka Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang pemberantasan korupsi yang menjadi aturan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. DPR akan merevisi Undang-Undang tersebut, walaupun Undang-Undang materiil dan formil sangat ketat namun banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana seperti kemungkinan kumulasi dua pidana pokok yaitu penjara dan denda serta sanksi yang lebih berat, namun korupsi tetap meningkat.

## **2. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Masa Orde Baru**

Tindakan korupsi masa orde baru, banyak dilakukan melalui modus operandi kekuatan legitimasi kekuasaan presiden dengan pejabat negara untuk mengambil aset negara kemudian mengalihkannya menjadi aset pribadi. masa orde baru, upaya hukum pemerintah dengan meregulasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang sebelumnya. masa pemerintahan orde baru, implementasi hak prerogatif presiden telah menimbulkan praktek ketatanegaraan yang semakin tidak terkontrol , terjadi pemusatan kekuasaan yang masih bersifat paternalistik, dan memanfaatkan tiga bidang yang strategis yaitu ABRI, birokrasi dan konglomerat untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini yang menjadi pemicu dari tindakan korupsi pada masa orde baru. Meskipun telah diambil tindakan seperti membentuk tim anti korupsi hingga mengagendakan perubahan

rancangan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan dilakukan pengecualian asas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971<sup>20)</sup> agar dengan mudah dibuktikan perbuatan korupsi seseorang di depan hukum.

Permasalahan korupsi pada masa orde baru belum dapat dilakukan upaya penegakan hukum secara penuh dan terstruktur (*full enforcements*). Bergantinya kekuasaan rezim orde baru, dikarenakan adanya pengaruh tindakan korupsi. Masa pemerintahan orde baru diakhiri dengan adanya turut serta para mahasiswa yang menginginkan adanya pergantian kepemimpinan negara karena salah satu faktornya adalah dugaan korupsi yang dilakukan oleh presiden. Dengan adanya Undang-Undang yang tidak memiliki sanksi dan tidak berkepastian hukum terkait dengan pemberantasan korupsi akhirnya menimbulkan gerakan masyarakat secara langsung dan mendesak untuk mengganti pemerintahan yang berkuasa pada masa itu.

### **3. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Masa Reformasi**

Bergantinya kepemimpinan rezim orde baru Soeharto, yang digantikan oleh BJ Habibie diamanatkan melalui TAP MPR Nomor XI /MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu dasar pertimbangannya dikeluarkan Tap MPR Nomor XI /MPR/1998 adalah adanya peran penyelenggara negara yang melakukan praktek usaha yang lebih menguntungkan kelompok yang melakukan tindak pidana

---

<sup>20)</sup> Indri Astuti, Jurnal Forum Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, *Ibid*, hlm,175.

korupsi, kolusi dan nepotisme serta melibatkan para pejabat negara dan para penguasa<sup>21)</sup>.

Penerapan TAP MPR Nomor XI /MPR/1998, bahwa pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu dasar pertimbangan adanya Undang-Undang diatas, bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh para penyelenggara negara saja, namun adanya keterlibatan pihak lain yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih KKN, mengatur tentang kewajiban penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, praktiknya adalah diaturnya tentang upaya pelaporan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta menjalankan kewajiban penuh tanggung jawab.

Masa reformasi yang di cirikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembangkan upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya tidak teratasi dengan baik. Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Seiring dengan kekhawatiran tindak pidana korupsi berkembang dengan adanya Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang serta Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang

---

<sup>21)</sup> Indri Astuti ,Jurnal Forum Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, *Ibid*,hlm,176.

Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dengan beberapa aturan tentang Undang-Undang tersebut menunjukkan adanya keseriusan kita dalam mencegah ataupun mengatasi tindak pidana korupsi.

## **B. Teori Peradilan Militer Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam regulasi dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer<sup>22)</sup>.

Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu "*miles*" yang memiliki arti yaitu orang yang bersenjata dan sudah terlatih serta siap bertempur untuk menghadapi tantangan atau ancaman dari pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.<sup>23)</sup>

Prajurit TNI atau golongan yang memiliki senjata dan siap untuk berperang bukanlah militer. Orang-orang yang bagi mereka diberlakukan hukum pidana militer, sebagaimana diatur dalam Kitab UUPM, Pasal 46 KUHPM yang diberlakukan Hukum Pidana Militer adalah anggota dalam angkatan perang secara sukarela membuat ikatan dinas untuk diwajibkan terus-menerus dalam dinas yang sebenarnya, selama waktu seutuhnya dari ikatan dinas itu, dan anggota sukarela lainnya dalam angkatan dan para militer wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dalam dinas yang sebenarnya, demikian juga apabila dalam dinas sebenarnya

---

<sup>22)</sup> Dini Dewi Heniarti, , *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017 hlm. V.

<sup>23)</sup> Mochammad. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004,hlm.18

dalam waktu mereka itu dapat dipanggil untuk dinas itu, melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM. Pasal 49 ayat 1 KUHPM yang menjelaskan tentang orang-orang yang termasuk tentara , yaitu anggota tentara yang dipergunakan oleh suatu dinas ketentaraan. Komisaris wajib militer yang berpakaian dinas seragam setiap kali mereka melakukan tugasnya itu, dan Pensiunan perwira sebagai anggota dari suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas seragam tentara, setiap kali mereka melakukan tugas selaku itu., serta anggota yang memiliki pangkat Tituler, baik yang diperbolehkan padanya atau atas aturan ataupun pada waktu keadaan bahaya oleh atau atas kekuatan peraturan dewan pertahanan negara atas dasar Pasal 7 ayat (2) regulasi Keadaan Bahaya, selama dan sejauh mereka itu sedang melakukan pekerjaan yang didapatnya dari pangkat Tituler yang dimilikinya, dan Anggota dari suatu badan organisasi disamakan atau dianggap sama dengan angkatan perang.

Pasal 49 ayat (2) KUHPM tentang orang yang digolongkan sebagai tentara yaitu anggota tentara tersebut dalam ayat pertama dianggap menjabat yang terakhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.

Pasal 50 KUHPM yang menjelaskan tentang bekas tentara yang dapat dipersamakan dengan tentara yaitu para bekas anggota tentara disamakan dengan anggota tentara terhadap penghinaan atau hal yang dalam satu tahun sesudahnya meninggalkan jabatan tentara dilakukan olehnya kepada yang dahulu lebih tinggi pangkatnya yang masih menjabat tentara mengenai urusan dinas yang dahulu.

## **1. Peradilan Militer**

Peradilan Militer sudah dibentuk tersendiri sejak awal masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peradilan Militer memiliki pengertian yang sangat luas. Pengadilan Militer ini dalam sejarahnya memiliki istilah, yaitu Peradilan Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi, dan sebagainya. Konsideran peraturan yang pertama kali dikeluarkan mengenai hal ini, yaitu dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara , sudah ditegaskan mengenai pentingnya Peradilan Militer ini dibentuk tersendiri diluar Peradilan Umum.

Peradilan Militer perlu dibentuk karena adanya kekhususan yang terdapat dalam kehidupan prajurit TNI, yaitu adanya tugas pokok yang berat yaitu untuk melindungi, membela, dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan dengan cara berperang, dibutuhkan organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta Pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu, diperbolehkannya menggunakan alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dan dibutuhkannya aturan-aturan dan norma hukum yang sangat keras, berat, dan khas serta didukung oleh sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap prajurit TNI agar besikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok yang telah diberikan.



Alasan tersebut yang menjadinya pokok dibutuhkannya adanya badan peradilan, yang disamping memenuhi syarat-syarat seperti lazimnya badan peradilan umumnya, juga mempunyai kemampuan untuk menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan suatu angkatan perang dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang UUPM. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang disamakan dengan prajurit dan mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Pengadilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

## **2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Kewenangan dan kedudukan Pengadilan Tipikor , Kedudukan Pengadilan Tipikor berada dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai dengan

dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkup peradilan. Jadi, tidak benar jika keberadaan Pengadilan Tipikor itu *inkonstitusional*. Pengertian Pengadilan Khusus di Indonesia memang tidak ada yang sama. Dalam UU Perikanan dimaksudkan dengan Pengadilan Khusus Perikanan hanyalah pengadilan pada tingkat pertama saja. Berbeda dengan Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial dan Mahkamah Syariah yang tidak hanya berada Pengadilan tingkat pertama tapi juga tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk menghindari kesimpangsiuran penafsiran mengenai tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam aturan haruslah disebutkan secara tegas bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan pada setiap jenjang pengadilan.

### **C. Teori Tentang Korupsi Sistemik dan *Overheidsbeleid***

*White collar crime*, perbuatan hukum yang selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *Invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedur dalam pembuktiannya, karena seringkali memerlukan pendekatan sistem (*Systemic approach*) terhadap pemberantasannya. dari pembahasan ini terdapat dua pokok pemikiran mengenai korupsi sistemik dan *Overheidsbeleid* ini, yaitu :

1. Peranan hukum pidana terhadap perbuatan yang masuk pada kategori Tindak Pidana Korupsi, baik yang eksplisit maupun yang tidak ada pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, dimana hukum kebijakan hukum pidana bagi pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana

Korupsi sebagai *white collar Crime*. Kebijakan Pidana ini sementara dipergunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001.

2. Mengenai korelasi pendekatan substantif terhadap antisipasi Tindak Pidana Korupsi sebagai *White Collar Crime* dengan perbuatan yang multi modus operandinya.

Korupsi merupakan bagian dari suatu sistem kekuasaan, penanggulangannya bersifat terpadu dengan menggunakan berbagai sistem yang ada, Menurut Oemar Seno Adji :

“Bentuk kejahatan struktural inilah yang memasukan format korupsi sebagai bahagian dari kejahatan yang terorganisir.korupsi yang melanda seluruh dunia ini merupakan kejahatan struktural yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik, karena itu perjudian dan korupsi menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik sosial”.

Artikulasi sistem ini memiliki makna yang luas dan komphrehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu yang sangat signifikan, pendekatan *systemic Approach* dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bila dihubungkan dengan institusi peradilan yang menentukan penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mekanisasi arti “sistem” (Hukum), mengalami suatu perubahan mendasar, arah idealistis Sistem peradilan Pidana dapat diapahami melalui, sinonimitas pendapat *Lawrence M Friedman*, dalam bukunya *American Law :What is a legal System ?*, Mengenai sistem (hukum), sistem ditelaah sebagai satu kesatuan yang meliputi, tindakan re-evaluasi, Reposisi dan Pembaharuan (Reformasi), terhadap struktur (*Structur*), substansi (*Substace*), hukum dan budaya hukum (*Legal*

*Culture*), Keterpaduan (*Integrated*), dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan paralel.

*Systemic Approach* dapat dipergunakan sebagai penyelesaian hukum (*Legal Solution*) yang termasuk sebagai permasalahan korupsi yaitu :Pertama, Dari sisi struktur (*Structure*), yang meliputi segala kelembagaan atau organ-organ negara, yang menyelenggarakan peradilan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya KKN. Birokrasi struktur peradilan menimbulkan mafia peradilan yang menjadi polemik peralihan milenium yang tidak terpecahkan fungsi pengawasan peradilan terhadap Advokat ataupun administrasi legalitas Advokat setiap dua tahun sekali akan menjadi awal perbuatan tercela.

Persoalan hukum yang ada antara lain, berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 1999, Tentang perubahan atas Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 11, mengenai pemisahan kekuasaan Administratif, badan peradilan dari eksekutif (Departemen Hukum dan HAM) kepada Mahkamah Agung, meskipun dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 tahun, merupakan suatu pemecahan masalah yang berkepanjangan, dan membantu para hakim dalam melaksanakan tugas judicialnya. kekuasaan eksternal tidak lagi mencampuri urusan Administratif, yang berdampak pada penanganan teknis dan substatif tugas hakim dalam menjalankan tugasnya. Perkara yang berdimensi politik dapat dijalankan sesuai hati nurani para hakim, tanpa ada rasa khawatir terhadap eksekutif yang telah memisahkan diri dari fungsi Administratifnya.

Dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>24)</sup> yang bersifat independen dan komisi ini berwenang dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai institusi yang memiliki sinergitas dengan institusi penegak hukum yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) ada pula Komisi *Ombudsman*, Sesuai dengan Keputusan Presiden No.44 Tahun 2000, yang memberikan peran masyarakat yang cukup signifikan dalam rangka penciptaan kondisi kondusif terhadap pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kedua, *Substance* yang menyangkut *new legal reform*<sup>25)</sup>, pola kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Pembaharuan hukum mengarah pada pendekatan kemasyarakatan bukan lagi pada masalah legistik formil, dimulai saat diberlakukannya Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Kekuasaan Kehakiman, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (RKUHAP, serta diberlakukannya revisi Undang-Undang Anti Suap serta Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada dalam proses di Departemen Kehakiman dan HAM. semuanya merupakan perangkat normatif

---

<sup>24)</sup> Annual Report, *Corruption Eradication Commission of Republic Indonesia*, 2008, page.9.

<sup>25)</sup> Annual Report, *Ibid*, hlm.10.

yang akomodatif yang berorientasi pada pendekatan masyarakat yang berupaya menghindari segala bentuk intervensi kekuasaan eksternal pada Yudikatif.

Solusi hukum dalam perbaikan citra hukum diperlukan adanya suatu Undang-Undang baru semacam *Law enfocement officer*, Undang-Undang seperti ini sangat diperlukan terhadap aparat penegak dalam menunjang kinerjanya dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi. Dengan Undang-Undang ini diharapkan adanya antisipasi perilaku korupsi diketahui sedini mungkin, kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi pada umumnya berupa penempatan sejumlah uang pada sarana perbankan, maka akan diketahui adanya Tindak Pidana Korupsi sedini mungkin, karena Undang-Undang ini nantinya memperkenalkan adanya suatu investigasi terhadap asal-usul uang tersebut secara komphrehensif.

Ketiga *legal culture* (Budaya hukum), merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap *civic-minded* sehingga masyarakat akan taat dan sadar mengenai pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. persoalan hukum adalah budaya hukum berkaitan dengan etika, moral masyarakat dan pejabat pemerintah dalam mensikapi KKN, masalah rendahnya moral ini merupakan masalah dalam pembangunan hukum di Indonesia dan sangat mengganggu substansi dan struktur hukum dari sistem hukum secara keseluruhan. peranan pejabat penegak hukum yang bermoral berintegritas dengan pemahaman budaya hukum dan etika sangat diperlukan dalam upaya menyelenggarakan negara yang bebas dan bersih dari KKN<sup>26)</sup>.

---

<sup>26)</sup> Annual Report ,*Ibid*, hlm.15.

Kerugian negara dalam perspektif hukum administrasi negara mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara, menurut analisa kerugian menurut Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah :

1. Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang diakibatkan adanya upaya melanggar hukum atau kelalaian seseorang dan/atau suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia.
2. Besarnya jumlah kerugian negara,dalam masalah kerugian negara pertama-tama perlu diteliti dan ditetapkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh negara. Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa tidak diperkenankan menuntut ganti rugi melebihi jumlah kerugian yang sesungguhnya<sup>27)</sup>.

#### **D. Peradilan Koneksitas<sup>28)</sup>**

Koneksitas berasal dari bahasa latin, yaitu *Conecxio*, artinya berhubungan, dalam bahasa Inggris *Connection*, berasal dari kata *Connect* yang artinya berhubungan, bersangkutan paut atau ada pertalian. Menurut Andi Hamzah<sup>29)</sup> peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer atau dapat juga dikatakan peradilan diantara mereka yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan yurisdiksi peradilan militer.

Definisi ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Bab XI KUHP dan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>27)</sup> *Governements secretaris*, 30 Agustus 1993 No 2498/B.

<sup>28)</sup> Marwan Effendi, *Peradilan in absentia dan koneksitas*, Timpani, Jakarta, 2009, Hlm.37.

<sup>29)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.210.



masuk dalam yurisdiksi peradilan umum dan yurisdiksi peradilan militer, yang lazim disebut dengan peradilan koneksitas. Secara yuridid pengertiankoneksitas terdapat dalam Pasal 89 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh peradilan Militer”  
Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 198 Undang-Undang No 31 Tahun 1997

Tentang Peradilan Militer, yang menyatakan :

“Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yusisiabel peradilan umum dan yustisiabel peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh peradilan dalam lingkup peradilan umum, kecuali bila menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh peradilan militer”

Ketentuan Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 ini diperbaiki dan dipertegas dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa, Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu, menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung, maka perkara itu harus diadili dan diperiksa dalam lingkup peradilan Militer, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka organisasi administratif dan organisasi finansial di lingkungan peradilan telah disatukan satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik menyangkut peradilan umum, peradilan Militer, peradilan Tata usaha negara dan peradilan agama. Undang-Undang No 4 Tahun 2004 memposisikan bahwa Mahkamah Agung

merupakan otoritas tertinggi kekuasaan kehakiman mngimplementasikan penggarisan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Arah penentuan perkara koneksitas dapat diajukan ke peradilan Militer mengacu pada pengertian “Dalam keadaan Tertentu”, menurut penjelasan Pasal 24 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang menjadi ukuran adalah dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, jika titik berat tindak pidana terletak pada kepentingan militer, maka peradilan militer memiliki yustisiabel menangani perkara tindak pidana tersebut, tetapi sebaliknya jika titik kerugiannya terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili dan diperiksa oleh peradilan umum.

Permasalahannya adalah adanya penggolongan dalam hukum pidana yang terbagi menjadi golongan sipil dan golongan militer, yang akan berpengaruh terhadap keberlakuan hukum pidana positif indonesia. Hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat sipil adalah Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan hukum acaranya adalah Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHPA), sedangkan bagi anggota militer berlaku Kitab Undang-Undang hukum pidana militer (KUHPM), disamping juga Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHPM).

Munculnya permasalahan tersebut jauh hari oleh pembuat Undang-Undang telah diantisipasi dengan suatu pengaturan didalam Pasal 1 dan 2 KUHPM, bahwa bagi anggota militer dapat juga dikenakan Pasal KUHP, sesuai dengan penggarisan pasal tersebut yang menyatakan bahwa :

Pasal 1

Dalam mempergunakan kitab dalam Undang-Undang ini, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana umum, termasuk dalam Bab kesembilan dari buku pertama KUHP, terkecuali jika ada ketentuan yang menyimpang yang ditetapkan oleh Undang-Undang”

## Pasal 2

“Tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab Undang-Undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan, maka hukum pidana umumlah yang dipergunakan, terkecuali jika ada ketentuan lain yang menyimpang yang ditentukan oleh Undang-Undang”

Jembatan dalam memberlakukan KUHP bagi anggota militer terkait dengan kedua pasal tersebut adalah Pasal 103 KUHP yang menyatakan :

“Ketentuan dari Bab I sampai dengan Bab IV buku ini, berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali oleh ketentuan pidana dikatakan lain”.

Menurut Andi Hamzah<sup>30)</sup> hubungan antara kedua hukum tersebut tidak hanya dijembatani oleh Pasal 103 KUHP saja, bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali oleh Undang-Undang itu ditentukan lain, dan juga dipertegas oleh Pasal 1 KUHPM, yaitu apabila anggota militer melakukan tindak pidana yang tidak diatur oleh KUHPM berlaku ketentuan KUHP.

## **E. Sengketa Kewenangan Mengadili**

### **1. Pengertian Kewenangan Mengadili**

---

<sup>30)</sup> Andi Hamzah *Ibid*, Hlm.210

Hukum acara atau hukum formil sebagai bagian dari hukum publik<sup>31)</sup>, dalam arti kata sempit mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur kewajiban sosial dan wewenang (kompetensi, *bevoegheid*) suatu organisasi negara.<sup>32)</sup> Oleh karenanya, hukum acara atau hukum formil itu menunjuk cara bagaimana perkara diselesaikan di muka hakim atau alat negara lain yang diberikan tugas menyelesaikan perselisihan hukum.<sup>33)</sup>

Penyelenggaraan segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman, membagi 5 (lima) lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Administrasi serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lingkungan mempunyai wewenang tertentu, khusus untuk mengadili hal-hal yang telah ditentukan aturan bagi setiap lingkungan. Hal ini sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

- a. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

---

<sup>31)</sup> E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan XI, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm. 36

<sup>32)</sup> J.H.A. Logemann, *Staatsrecht van Nederlands Indie*, 1947, hlm. 5 dalam E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Ibid*.

<sup>33)</sup> J.H.A. Logemann, *Ibid*, hlm. 411

- b. Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan wewenang mengadili terhadap hal-hal yang khusus bagi lingkungan peradilan, menimbulkan masalah hukum tentang kekuasaan mutlak bagi setiap lingkungan untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus. Apa yang menjadi wewenang mengadili bagi satu lingkungan peradilan, dengan sendirinya menjadi kekuasaan mutlak bagi lingkungan peradilan, dengan sendirinya menjadi kekuasaan mutlak bagi lingkungan peradilan yang bersangkutan.<sup>34)</sup> Dalam hal tindakan lembaga peradilan tersebut didasarkan

---

<sup>34)</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 92.

wewenang yang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

Tingkat pertama mungkin selain dari pengadilan negeri ada pengadilan lain yang berwenang mengadili suatu perkara misalnya pengadilan tentara, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan administrasi, dan lainnya. Sengketa kewenangan ini disebut sebagai kompetensi mutlak (*absolut*)<sup>35)</sup>, dimana jika sudah dapat dipastikan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama, bukan pengadilan lain yang telah disebutkan.

Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara satu macam pengadilan (*relative kompetentie*). Kompetensi relatif diatur di dalam ketentuan Pasal 85, 86, dan 84 KUHAP. Dari penjelasannya. Dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 151 KUHAP, tentang memutus sengketa wewenang mengadili. Dalam ketentuan Pasal 150 KUHAP dikatakan bahwa sengketa wewenang mengadili terjadi jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama, dan jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama<sup>36)</sup>.

---

<sup>35)</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid.* hlm. 92.

<sup>36)</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 109

## 2. Kewenangan Mengadili Pada Prajurit TNI

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil.<sup>37)</sup> sebagaimana kita ketahui macam tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delict*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.<sup>38)</sup>

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Misalnya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHPM (diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947), Kejahatan desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM, dan meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHP.

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada aturan lain. sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh Prajurit TNI. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali

---

<sup>37)</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 26.

<sup>38)</sup> Moch. Faisal Salam, *Ibid.* hlm. 53

dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Aturan yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana, yang di atur dalam KUHP masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus. Aturan yang bersifat khusus yang terdapat dalam hukum pidana militer, di klasifikasikan sebagai hukum pidana khusus. Pengertian khusus tersebut adalah ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 KUHPM, dan ketentuan KUHP, jika dalam hal menyimpang, maka aturan tersebut tidak mungkin ditampung di dalam suatu kitab saja. Berlakunya seluruh ketentuan-ketentuan KUHP, baik mengenai ajarannya, istilah yang dipakai, kecuali ada aturan khusus yang menyimpang.<sup>39)</sup>

Ketentuan Pasal 6 KUHPM sampai dengan Pasal 31 BAB II Buku I KUHPM, dan sedangkan ketentuan tentang pidana di dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 Bab II Buku I. Ketentuan Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa semua ketentuan umum dari KUHP diterapkan pada waktu mempergunakan KUHPM. Berdasarkan hal ini, seharusnya ketentuan tentang hukuman yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP dengan Pasal 6 KUHPM, ternyata KUHPM tidak menerapkan seluruh ketentuan Pasal 10 KUHP, tetapi mengadakan hukuman-hukuman tersendiri. Hukuman ini diatur dalam Pasal 6 KUHPM merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Pasal 1 KUHP. Dengan

---

<sup>39)</sup> Moch. Faisal Salam *Ibid*, hlm. 53



adanya penyimpangan ini berarti di dalam KUHP tidak diberlakukan sesuai dengan asas *Lex specialis derogate legi generalis* (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum).<sup>40)</sup>

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, Pasal 35 KUHPM menyatakan bahwa apabila seorang militer melakukan suatu kejahatan yang menurut hukum pidana umum, kejahatan itu diancam dengan hukuman penjara seumur hidup, jika kejahatan dilakukan pada waktu perang dapat dijatuhkan dengan hukuman mati, bahkan dalam pertempuran dapat diperlakukan sebagai musuh dengan ditembak di tempat.

Aturan penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana militer, ketentuan KUHPM tidak mengatur tentang penyertaan karena sudah diatur di dalam KUHP. Aturan penyertaan yang telah diatur dalam KUHP itu diikuti penerapannya di dalam KUHPM. Ada beberapa pasal dalam KUHPM yang menyimpang dari ketentuan KUHP dalam rangka pemberatan hukuman bagi pelaku militer.

---

<sup>40)</sup> Moch. Faisal Salam *Ibid*, hlm. 59.